

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN S00400-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	<p style="text-align: center;">versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id</p> 
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar
Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar
Telpon (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan
STMIK K HARISMA Makassar**

Visi

STMIK K HARISMA Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

Standar Penilaian Pembelajaran

Rasional

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar Penilaian Pembelajaran ini merupakan upaya STMIK KHARISMA Makassar untuk memenuhi standar minimal Penilaian Pembelajaran berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di STMIK KHARISMA Makassar

Pihak Terkait

2. Dosen

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. **Dosen**, adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar.
2. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**, adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

Standar

[039] harus

[041] harus



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

[042] harus

[043] harus

[044] harus

[032] harus

[045] harus

[046] harus

[047] harus

[048] harus

[049] harus

[050] harus

[051] harus

[052] harus

[053] harus

[054] harus

[055] harus

[056] harus

[057] harus

[028] harus

[006] harus

[007] harus

[029] harus

[008] harus



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

[009] harus

[058] harus

[023] harus

[059] harus

[027] harus

[019] harus

[022] harus

[004] harus

[005] harus

[060] harus

[061] harus

[062] harus

[063] harus

[064] harus

[036] harus

[067] harus

[065] harus

[068] harus

[066] harus

[037] harus

[024] harus

[069] harus



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

- [025] harus
- [070] harus
- [090] dan harus
- [093] Dosen harus memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki rencana dan cara belajar untuk mencapai pembelajaran lulusan
- [094] Dosen harus Menilai berdasarkan pada standar penilaian serta bebas dari pengaruh subjektivitas untuk mencapai pembelajaran lulusan
- [095] Dosen harus menilai sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa untuk mencapai pembelajaran lulusan
- [020] harus
- [091] harus
- [012] harus
- [033] harus
- [034] harus
- [013] harus
- [014] harus
- [035] harus
- [015] harus
- [016] harus
- [017] harus
- [030] harus
- [098] harus
- [096] harus
- [040] harus



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

[092] harus

[200] Integration of Digital Information Services in Higher Education: [gb777](#) Platform for Academic Resource Management

[021] harus

[099] harus

[097] harus

[071] harus

[072] harus

[073] harus

[074] harus

[080] harus

[081] harus

[075] harus

[018] harus

[082] harus

[083] harus

[038] harus

[010] harus

[084] harus

[026] harus

[085] harus

[002] harus

[011] harus



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

- [086] harus
- [003] harus
- [087] harus
- [001] harus
- [076] harus
- [077] harus
- [031] harus
- [078] harus
- [079] harus
- [088] harus
- [089] harus

Strategi Pencapaian

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa

Indikator

2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa saat lulus di atas 3,25

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

5. Keputusan Senat STMIK KхарISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KхарISMA Makassar



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
